

ABSTRAK

Manda Nur Asifa: Hukum Jamak Shalat bagi Pengantin Perempuan (Studi Analisis terhadap Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah)

Walimatul Urs merupakan sebuah adat istiadat dalam pernikahan yang sudah menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan pada masyarakat Indonesia. Sehingga, ketika adat *Walimatul Urs* ini dilakukan, pengantin perempuan seringkali mendapatkan kesulitan saat hendak melaksanakan shalat dengan alasan karena adanya kesulitan yang disebabkan oleh riasan make up yang begitu tebal serta pakaian pengantin yang berlapis-lapis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah; (2) Metode Istinbath Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan; (3) Analisis perbandingan mengenai hukum menjama shalat bagi pengantin perempuan menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *descriptive analysis Normatif*, dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Sebab penulis menganalisis perbandingan antara dua Ulama Madzhab yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Jamak Shalat. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah kitab Imam Nawawi Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzb dan kitab Imam Ibnu Taimiyah Majmu Al-Fatawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data penelitian ini termasuk kedalam jenis *library research* (penelitian pustaka).

Hasil penelitian menunjukan: (1) Hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan menurut Imam Nawawi tidak boleh, sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah boleh; (2) Metode Istinbath yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam menetapkan hukum jamak adalah menggunakan Q.S An-Nisa ayat 103 yang ditakhsish oleh hadist safar dan hujan sedangkan Imam Ibnu Taimiyah menggunakan hadits tentang haji dan juga qiyas; (3) Imam Nawawi dalam mengungkapkan pendapat harus menggunakan dalil-dalil yang sharih dan terperinci, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah dalam menggunakan pendapat boleh menggunakan dalil-dalil yang sifatnya tidak sharih .

Kata Kunci:, *Shalat, Rukhsah, Jamak*